

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN)**

Fhariz Muhammad Akbar¹, Rosmanila², Uswatun Hasanah³

farizakbar032@gmail.com¹, rosmanilaros@gmail.com², uswatun.hasanah.101076@gmail.com³

Universitas Prof. Dr. Hazarin SH. Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.

Kata Kunci: Peranan Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.

***Abstract:** This study aims to examine the role of the Prosecutor's Office in prosecuting corruption crimes at the South Bengkulu District Attorney's Office. The research method used is an empirical approach with a socio-legal approach, which combines analysis of legal norms and social realities in the field. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies and secondary data from laws and regulations and other relevant sources. The results show that the Prosecutor's Office plays an active role in the prosecution process, from receiving investigation files to preparing indictments and establishing evidentiary strategies in court. However, obstacles such as limited evidence, external pressure, and delays in audit results from relevant institutions hamper the effectiveness of prosecutions. Furthermore, structural and cultural factors within society also influence the corruption eradication process. This research is expected to provide a comprehensive overview of the challenges and role of the prosecutor's office in enforcing corruption laws in the regions, as well as recommendations for improving the effectiveness of the prosecution process to more optimally eradicate corruption.*

***Keywords:** Role Of The Prosecutor's Office, Prosecution, Corruption.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan negara, baik secara ekonomi maupun moral. Kejahatan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga oknum penegak hukum. Kerugian akibat korupsi tidak hanya berupa hilangnya uang negara, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hancurnya sistem birokrasi, dan terhambatnya pembangunan nasional. Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak era Orde Baru hingga masa reformasi, kasus korupsi terus bermunculan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi, namun pelaku korupsi masih banyak yang bebas berkeliaran atau mendapatkan hukuman ringan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam proses hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada profesionalitas dan integritas jaksa. Jaksa yang baik harus mampu menyusun dakwaan secara cermat, menyajikan bukti yang meyakinkan, serta menghadapi segala bentuk tekanan dari pihak luar. Namun, pada kenyataannya tidak semua jaksa dapat menjalankan peran tersebut secara maksimal. Ada berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya alat bukti, tekanan dari pihak-pihak tertentu, hingga keterbatasan sumber daya. Akibatnya, banyak perkara korupsi yang berakhir dengan vonis yang tidak memuaskan atau bahkan terdakwa dibebaskan.

Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegak hukum di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi. Meskipun berada di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri tetap memiliki kewenangan penuh untuk menuntut pelaku korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja Kejaksaan Negeri menjadi salah satu barometer dalam melihat sejauh mana penegakan hukum dilakukan secara adil dan tegas. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah menangani berbagai perkara korupsi, baik yang melibatkan pejabat daerah, pegawai negeri, maupun pihak swasta. Beberapa perkara berhasil dituntaskan hingga pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Namun, tidak sedikit juga perkara yang penanganannya dinilai lambat atau tidak sesuai harapan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kritik dari masyarakat mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap kejaksaan sebagai ujung tombak dalam proses penuntutan. Keberanian jaksa dalam mengungkap kasus dan membawa pelaku ke meja hijau dianggap sebagai bentuk nyata dari penegakan hukum. Namun, jika proses penuntutan dilakukan secara asal-asalan, tanpa persiapan yang matang, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan pembiaran terhadap kejahatan. Oleh sebab itu, keberadaan jaksa penuntut umum yang profesional, jujur, dan berani sangat dibutuhkan demi tegaknya keadilan. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, tampak bahwa peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi sangat menentukan arah penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebagai bagian dari institusi kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar dapat ditegakkan dan bahwa kejahatan, terutama korupsi, tidak akan pernah mendapat tempat yang nyaman di negeri ini.

Dari latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN)".

METODE PENELITIAN

Penelitian jenis ini berfokus pada pengumpulan data dari lapangan guna memahami sejauh mana hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, serta bagaimana masyarakat merespons dan

mematuhi aturan hukum tersebut. Oleh karena berorientasi pada praktik dan perilaku hukum dalam keseharian, pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis dalam studi hukum. Metode ini sangat relevan digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas hukum dari sisi implementasinya, bukan semata dari teks atau norma hukum tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang tidak hanya memfokuskan kajian pada teks hukum yang bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum itu diimplementasikan, dipahami, serta diterima oleh masyarakat dalam realitas sosialnya. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum sebagai sistem norma dengan studi empiris terhadap perilaku masyarakat terhadap hukum. Melalui perpaduan tersebut, penulis berupaya menggali dinamika penerapan hukum dalam konteks sosial yang sedang berlangsung, termasuk respons masyarakat terhadap keberlakuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi Pada penelitian ini penulis memilih Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebagai lokasi untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data. Populasi Menurut Ronny Hanitijo Soemitro populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Pendapat lain mengatakan populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Menurut Soerjowinoto populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama. Populasi merupakan keseluruhan objek, individu, peristiwa, gejala, atau satuan analisis lainnya yang menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Populasi mencakup seluruh elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dikaji oleh peneliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum dari hasil penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh yang terkait didalam penelitian ini yaitu seluruh Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Sampel Menurut Bachtiar, yang dimaksud dengan sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Arya Marsepa, SH selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ditemui pada tanggal 23 Juni 2025 menjelaskan bahwa : “Peran kami di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam penanganan perkara korupsi dimulai sejak diterimanya SPDP dari penyidik. Kami langsung menunjuk Jaksa Peneliti untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan memastikan prosedur berjalan sesuai hukum acara pidana. Ini penting agar ketika berkas masuk, kami sudah siap melakukan evaluasi formil dan materiil untuk menentukan apakah sudah layak masuk ke tahap penuntutan.” “Salah satu hambatan utama yang kami hadapi adalah kesulitan dalam pembuktian. Banyak bukti yang bersifat administratif dan mudah dimanipulasi. Selain itu, para saksi sering kali enggan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena tekanan dari pelaku yang merupakan tokoh masyarakat atau pejabat publik. Padahal, keberadaan alat bukti dan saksi yang jujur sangat menentukan kelanjutan perkara di pengadilan.” Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ichxan Elxandhi, SH selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ditemui pada tanggal 23 Juni 2025 menjelaskan bahwa: “Kami juga mengalami hambatan dari sisi teknis dan kerja sama antar lembaga, terutama ketika harus menunggu hasil audit dari BPK atau BPKP. Audit itu penting sebagai dasar untuk membuktikan kerugian negara. Namun, sering kali proses auditnya lama, atau hasilnya berbeda dengan temuan kami. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mempersiapkan tuntutan secara optimal.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sihol Yonnes Siboro, SH selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ditemui pada tanggal 23 Juni 2025 menjelaskan bahwa : “Selain keterbatasan alat bukti, kami juga dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua jaksa memiliki spesialisasi dalam perkara korupsi. Di daerah, kami juga dituntut menangani berbagai jenis perkara. Hal ini mempengaruhi fokus dan efektivitas dalam menyusun analisis yuridis dan strategi pembuktian di pengadilan.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak dr. Debi Utomo, M.K.M Bin Hamsir Lair selaku Pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ditemui pada tanggal 24 Juni 2025 menjelaskan bahwa : “Saya tahu dari pengalaman saya bahwa proses hukum di kejaksaan cukup ketat, tapi saya juga tahu kalau jaksa sering sulit mendapatkan keterangan yang lengkap dari saksi. Banyak orang yang saya kenal takut berbicara karena tekanan dari lingkungan atau takut ikut terseret. Itu membuat proses persidangan jadi tidak lancar.” Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Vina Fitri Yani Binti Samsunardi selaku Pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ditemui pada tanggal 24 Juni 2025 menjelaskan bahwa : “Waktu kasus saya ditangani, saya tahu kalau jaksa sudah punya bukti kuat. Tapi saya dengar dari pihak lain bahwa mereka kesulitan melacak semua aset saya karena beberapa saya atas nama keluarga. Saya tidak heran karena jaksa di daerah memang aksesnya ke data perbankan dan aset itu terbatas.” Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Yuniarti, S.Pd Binti M. Tahir Ajir selaku Pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ditemui pada tanggal 24 Juni 2025 menjelaskan bahwa : “Saya memang melihat bahwa jaksa serius menangani perkara saya, tapi dari cerita yang saya dengar, kadang ada tekanan dari pihak luar supaya kasus tertentu diperlambat. Saya sendiri tidak mengalaminya secara langsung, tapi saya tahu itu bisa saja terjadi kalau pelaku punya jabatan atau pengaruh di masyarakat.”

2 Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).

Jaksa merupakan pejabat di bidang hukum yang memiliki tugas untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan terhadap seseorang yang diduga melanggar hukum di proses pengadilan Selain itu, jaksa juga diartikan sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-

undang untuk melaksanakan tugas sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Kejaksaan adalah institusi pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara dalam upaya penegakan hukum, yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Jaksa Agung sebagai pimpinan institusi ini, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Penuntutan merupakan tindakan dari penuntut umum untuk menyerahkan suatu perkara ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan, dilakukan sesuai dengan cara serta ketentuan yang tercantum dalam hukum acara pidana, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Penuntut umum sendiri adalah seorang jaksa yang berdasarkan Undang-Undang ini diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim. Adapun jabatan fungsional jaksa merupakan jabatan yang berada dalam struktur organisasi kejaksaan, yang memiliki sifat keahlian teknis tertentu dan berfungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

KESIMPULAN

Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di mulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksisaksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menghadapi sejumlah hambatan serius yaitu :

- a) Terbatasnya alat bukti dan kesulitan pembuktian
- b) Intervensi dan tekanan dari pihak tertentu
- c) Sumber daya manusia (jaksa) yang terbatas
- d) Ketergantungan pada laporan audit kerugian negara
- e) Kesulitan menelusuri dan menyita aset tersangka
- f) Saksi tidak kooperatif atau takut memberikan keterangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan Adri Desasfuryanto, *Metodologi Penelitian Hukum: Pengantar Praktik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)
- Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 1994
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soerjowinoto, Petrus, dkk. 2020. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996, hlm. 3.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).